



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan Peningkatan Sumber Daya Aparatur DPMD

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas PNS berupa SK
2. Kenaikan Pangkat, SK Gaji Berkala,
3. Riwayat Pekerjaan,
4. DUK PNS
5. Sertifikasi Keahlian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagian umum menerima surat perihal peningkatan Kapasitas Aparatur.
2. Mengagendakan surat dan memberi lembar disposisi.
3. Kepala Dinas mendisposisikan surat kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti.
4. Kasubbag kepegawaian menindaklanjuti isi surat dan menunjuk ASN yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan.
5. Membuat surat tugas kepada ASN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
6. Surat Tugas diserahkan kepada ASN untuk mengikuti kegiatan dimaksud

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Disesuaikan dengan permintaan/isi surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. ASN/PNS yang akan ditingkatkan kapasitasnya



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)
- Email PMDprovsulteng@gmail.com / dpm�@sultengprov.go.id